



P U T U S A N

No. 14 PK/PID.SUS/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

I. Nama : SU'UD

HARIYANTO ;

Tempat Lahir : Sidoarjo ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun/10

April 1952 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sokodono RT 03 RW 01 Desa

Sukodono, Kec. Sukodono,

Kab. Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD

Kabupaten Sidoarjo ;

II. Nama : H. ACH.

SOEDARMADJI ;

Tempat Lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/12 Juni

1958 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Letjen Sutoyo Medaeng

Waru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD

Kabupaten Sidoarjo ;

III. Nama : Drs. H.

KISMANTORO ;

Hal. 1 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/25
Desember 1941 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kedung Wonokerto RT 02/RW
02 Prambon, Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo ;

IV. Nama : SALAMIN ;

Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/01
Januari 1947 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Keper RT 03 RW 02,
Kec. Krembong, Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo ;

V. Nama : FARIS SANTOSO

Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/24 Juli
1956 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pendawa RT 04 RW 01
Desa Kebonsari, Kec.
Candi, Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo ;

VI. Nama : Drs. SUKISNO ASHARIYANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/19
April 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ds. Suwaluh RT 08 RW 02
Balongbendo, Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo ;

VII. Nama : DANOE BAMBANG
SETIAWAN ;

Tempat Lahir : Sidoarjo ;

Umur/tanggal lahir : 57 tahun/07 Mei
1948 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Reno Kenongo RT 07 RW 02,
Kec. Porong, Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo ;

VIII. Nama : H. AGUS
SALIM, SH. ;

Tempat Lahir : Sidoarjo ;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/17
Agustus 1959 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ds. Sumput RT 11 RW 03,
Kec. Sidoarjo, Kab.
Sidoarjo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo ;

Hal. 3 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Terpidana :

Nama : KH. M. ISA MANSUR ;

Tempat lahir : Jombang ;

Umur/tanggal lahir : 70 tahun/18 Agustus
1934 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Wonocolo 4 No. 52 RT 07 RW 03
Kel. Wonocolo, Kec. Taman
Sidoarjo

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Sidoarjo ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashariyanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 1999 – 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : **171.404/10/012/1999** tanggal **19 Agustus 1999** tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian KeAnggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Masa Bakti Tahun **1999 – 2004**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan **Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH, MA** (Ketua DPRD Kab. Sidoarjo Priode **1999 s/d 2004**, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. **371/Pid.B/2004/** PN.Sda. tanggal **02 November 2004** dengan putusan selama **8** tahun penjara serta di tingkat banding diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. **411/Pid.B/2004/PT.Sby.** tanggal **26 Januari 2005** diputus selama **6** tahun penjara dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi Mahkamah Agung No. **446 K/Pid/2005** tanggal **31 Mei 2005** dengan pidana penjara selama **6** tahun dan dengan **Drs. Ec. IMRON SYUKUR, MM. dan S. AGUS SUTEGO** (Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo Periode **1999 s/d 2004**, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. **11/Pid.B/2004/PN.Sda.** tanggal **23 Mei 2005** diputus pidana penjara masing-masing Terdakwa **S. AGUS SUTEGO** selama **3** (tiga) tahun potong masa tahanan dan Terdakwa **Drs. Ec. IMRON SYUKUR, MM.** selama **1** (satu) tahun potong masa tahanan), bersama-sama dengan **ADI MUDAKIR** (Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, perkaranya dilimpahkan ke Den Pom V/Brawijaya Surabaya) dan bersama-sama dengan **1. TRI ENDROYONO, S.Pd., 2. Drs. ARLY FAUZI, SH. 3. H. MUSTAFAD RIDWAN, SH., 4. Drs. H. SUKIYO WAHID, 5. Drs. H. KHOIRUL ANAM, 6. Dra. Hj. NUSHAH AHMAD, Mhi., 7. H.M. ISMAIL SHOLEH, 8. EKO SUPARNO, 9. Drs. H. M. MAIMUN SIROJ, 10. Ir. AMRULLAH, MM., 11. H. MAHALLY SALIM, 12. MOCHAMAD MOEKIM, 13. SAMSUL HADI, SH., 14. NOERIMIN, SH., 15. H.M. AKHSON HADI, BA., 16. Drs. H. THOHA MARZUQI, 17. Hj. MUFIDAH ANGGRAENI, 18. M. SANYOTO, 19. Drs. R. DIDIK SUSILOHARDI, MM., 20. H. ABDUL SHOMAD MAHFUDZ, BA., 21. Drs. H.M. ATOI TOWALI, 22. CHOIRI NUR AFANDI, 23. Drs. H. GUNTUR EKO S, MBA., MM., 24. Drs. AHMAD ALI FAUZAN, M.Sc., 25. SARDJITO, 26. TITO PRADOPO, 27. YUSUF ISTADI (almarhum), 28. Drs. SUMI HARSONO, 29. Drs. PURWADI SIGARLAGI**, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kab. Sidoarjo periode yang sama dengan Para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari **2003 s/d bulan Januari 2004** atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun **2003 s/d 2004**, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. **39** Sidoarjo atau setidak- tidaknya di tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing- masing merupakan kejahatan yang

Hal. 5 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal **18** ayat **(1)** UU No. **22** Tahun **1999** tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Selanjutnya sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor **10** Tahun **1999** tanggal **29** Oktober **1999** tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, seharusnya Para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD tahun **2003** sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain, setelah menerima uang anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, ternyata kegiatannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai keperuntukannya. Sehingga pertanggung jawabannyapun tidak jelas (fiktif) seperti sebagai berikut :

1. Penerimaan uang mendasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. **035** Tahun **2002** tanggal **19** Desember **2002**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM., dan Adi Mudakir, dengan isi Keputusan menetapkan Anggaran Operasional DPRD yang terdiri dari :

1. Bantuan Kesejahteraan ;
2. Bantuan Pengawasan ;
3. Bantuan Keselamatan Kerja ;
4. Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
6. Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;
7. Bantuan Kegiatan DPRD ;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD). Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 Tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp. 20.287.043.606,- (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) padahal SK No. 035 Tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedangkan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002 dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan tersebut, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. memerintahkan PLT Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM.) untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional, atas permintaan saksi

Hal. 7 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM. dengan mengataskan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dari keseluruhan SPP yang dibuat dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp. 19.387.043.606,- (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah), kemudian atas perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA., uang tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian yaitu :

Uraian penerimaan-penerimaan yang diterima Terdakwa
1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, adalah sebagai berikut :

NO.	TGL, BLN, TAHUN	URAIAN	KET
1	2	3	4
1	Januari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Januari 2003	
2	Januari 2003	Bantuan uang kegiatan akhir tahun 2002 diterima bulan Januari 2003	
3	Januari - Agustus 2003	Uang Ketua Fraksi Januari -Agustus	
4	Pebruari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Pebruari 2003	
5	Maret 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Maret 2003	
6	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.000.000,- dan Rp. 1.000.000,-	
7	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.250.000,- dan Rp. 1.250.000,-	
8	Maret 2003	Uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003	
9	April 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan April 2003	
10	April 2003	Uang Panmus bulan April 2003	
11	April 2003	Uang Panmus April 2003	
12	April 2003	Pembahasan LPJ Bupati bulan April 2003	
13	April 2003	Uang Kegiatan DPRD bulan April 2003	
14	Mei 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Mei 2003	
15	Mei 2003	Uang Panmus Mei 2003	
16	Mei 2003	Bantuan uang operasional Mei 2003	
17	Juni 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bulan Juni 2003	
18	Juni 2003	Uang bantuan kegiatan DPRD Juni 2003	
19	Juni 2003	Uang Pansus Juni 2003	
20	Juni 2003	Uang pembahasan rapat Paripurna Khusus bulan Juni	
21	Juli 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Juli 2003	
22	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
23	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
24	Agustus 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Agustus 2003	
25	Agustus 2003	Uang Panmus Agustus 2003	
26	Agustus 2003	Uang pembahasan PAK 2003 bulan Agustus 2003	
27	September 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan September 2003	
28	September 2003	Uang kegiatan operasional bulan September 2003	
29	September 2003	Uang Panmus September 2003	
30	September 2003	Bantuan Operasional untuk September 2003	
31	September 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan bulan September 2003	
32	September 2003	Uang Ketua fraksi bulan September	
33	Oktober 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Oktober 2003	
34	Oktober 2003	Penerimaan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan bulan Oktober 2003	
35	Oktober 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Oktober	
36	November 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan November 2003	
37	November 2003	Bantuan uang operasional Nopember 2003	
38	November 2003	Bantuan uang Operasional kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bulan November 2003	
39	November 2003	Uang Ketua Fraksi bulan November	
40	Desember 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Desember 2003	
41	Desember 2003	Uang Panmus Desember 2003	
42	Desember 2003	Bantuan uang Operasional bulan Desember 2003	
43	Desember 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Desember	
44		Uang THR 2003 yang diterima	
45		Uang Ketua Fraksi	
46		Uang Panmus yang diterima	
47		Penerimaan uang kegiatan DPRD	
48		Uang sisa Anggran 2003	
49		Bantuan uang mendengarkan pidato kenegaraan	
50		Penerimaan lain-lain	
51	Januari 2003 s/d Desember 2003 sesuai SK 35 tahun 2002 tgl 19-12-2002	Bantuan Kesejahteraan, Bantuan Pengawasan, Bantuan Keselamatan Kerja, Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bantuan Penyerapan aspirasi masyarakat, Bantuan Pembinaan kepada Masyarakat, Bantuan Kegiatan DPRD.	

Nominal yang telah diterima Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4.

Hal. 9 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, dalam periode Januari 2003 s/d Januari 2004 dengan jumlah bervariasi sesuai peran atau fungsi Terdakwa di DPRD Kabupaten Sidoarjo waktu itu, (globalnya) sebagai berikut :

NO.	NAMA PENERIMA/ TERDAKWA	JUMLAH ITEM No. 1 s/d 50	JUMLAH DLM ITEM No.51	JUMLAH KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp. 293.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 405.322.860,-
2	KH. M. Isa Mansur	Rp. 291.550.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 403.822.860,-
3	Soedarmadji	Rp. 174.050.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 286.052.860,-
4	Drs. H. Kismantoro	Rp. 172.800.000,-	Rp. 112.478.735,-	Rp. 285.278.735,-
5	Salamin	Rp. 193.050.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 305.052.860,-
6	Faris Santoso	Rp. 195.450.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 307.452.860,-
7	Drs. Sukisno Ashari yanto	Rp. 172.550.000,-	Rp. 112.310.110,-	Rp. 284.860.110,-
8	Danoe Bambang Setiawan	Rp. 242.050.000,-	Rp. 112.478.735,-	Rp. 354.528.735,-
9	H. Agus Salim	Rp. 240.550.000,-	Rp. 112.496.110,-	Rp. 353.046.110,-
JUNILAH		Rp. 1.975.100.000,-	Rp. 1.010.317.990,-	Rp. 2.985.417.990,-

- Bahwa disamping yang telah diterima oleh Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, juga dana yang bersumber dari APBD sebagai akibat terbitnya SK .035/2002 yang telah diterima oleh seluruh Anggota DPRD Sidoarjo periode 1999 – 2004 dengan uraian yang sama seperti yang diterima oleh Para Terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. H. Utsman Ihsan, SH.	Ketua	Rp. 565.363.869,-	
2	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	524.166.160,- Rp.	
6	Eko Suparno	Anggota	369.072.860,- Rp.	
7	Drs. H. Sukiyo Wahid	Anggota	376.830.110,- Rp.	
8	Drs. HM. Maimun Siroj	Anggota	376.830.110,- Rp.	
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	331.198.735,- Rp.	
10	I r. Amrullah	Anggota	376.380.110,- Rp.	
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	282.028.735,- Rp.	
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	306.360.110,- Rp.	
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	357.360.110,- Rp.	
14	H. Mahally Salim	Anggota	357.528.735,- Rp.	
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	355.860.110,- Rp.	
16	Mochamad Mokeim	Anggota	354.860.110,- Rp.	
17	Samsul Hadi, SH	Anggota	369.072.860,- Rp.	
18	Noerimin, SH	Anggota	379.930.110,- Rp.	
19	H.M. Akhsan Hadi, BA.	Anggota	443.729.470,- Rp.	
20	Drs. H. Thoha Marzuqi.	Anggota	373.360.110,- Rp.	
21	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	340.028.735,- Rp.	
22	M. Sanyoto	Anggota	296.360.110,- Rp.	
23	Drs. R. Didik Susilohardi, MM.	Anggota	318.752.860,- Rp.	
24	ABD. Shomad Machfudz,BA	Anggota	397.007.320,- Rp.	
25	Drs. H.M. Ato'i Towali.	Anggota	312.816.110,- Rp.	
26	Choiri Nur Affandi.	Anggota	401.838.735,- Rp.	
27	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA	Anggota	383.322.860,- Rp.	
28	Drs. H. Ach. Ali Fauzan.	Anggota	380.816.110,- Rp.	
29	Sardjito	Anggota	394.630.110,- Rp.	
30	Tito Pradopo	Anggota	404.322.860,- Rp.	
31	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	352.728.660,- Rp.	
32	Drs. Sumi Harsono.	Anggota	286.452.860,- Rp.	
33	Drs. Purwadi Sigarlagi.	Anggota	288.052.860,- Rp.	
34	Paulus Sugito	Anggota	350.552.860,- Rp.	
35	Sugijanto	Anggota	424.825.760,- Rp.	
36	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	267.599.680,- Rp.	
	JUMLAH	-	Rp 13.563.996.084 ,-	

- Bahwa dari SPMU-SPMU yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. jumlah seluruhnya

Hal. 11 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 19.387.043.606,- . Dari jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada Para Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kab. Sidoarjo lainnya adalah sebesar Rp. 13.563.996.084,- + Rp. 2.985.417.990,- = Rp. 16.549.414.074,- sehingga masih ada lagi sisa uang yang tidak jelas sebesar Rp. 19.387.043.606,- - Rp. 16.549.414.074,- = Rp. 2.837.629.532,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Yang diterima Terdakwa dan lainnya selain tersebut di atas ;

2. Penerimaan-penerimaan yang berdasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo Nomor : 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kursus Ketrampilan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. SK ditandatangani oleh saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. (Ketua DPRD Kab. Sidoarjo) dan Drs. Ec. Imron Syukur, MM., S. Agus Sutego, SH. dan Adi Mudakir (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo) ;
 - Bahwa alokasi kegiatan kursus keterampilan yang berdasarkan SK tersebut, kemudian saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. memerintahkan Plt. Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM.) untuk mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Pos Pasal Pengembangan SDM). Perintah tersebut ditindak lanjuti oleh Dra. Ec. Sunaryati, MM. untuk membuat kelengkapan administrasi antara lain sebagai berikut :
 - Membuat SPK Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
 - Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes ;
 - Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp. 316.000.000,- yang ditanda- tangani oleh Iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumay dengan Mata Anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1 ;

- Membuat kwitansi tanda terima uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. H. Utsman Ihsan SH.MA. dan Dra. Ec. SUNARYATI, MM. tanggal 09 September 2003 dengan nilai uang Rp. 900.000.000,- ;

- Bahwa untuk memenuhi perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA., saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. membuat SPP Nomor 182 tanggal 08 September 2003 yang selanjutnya dikirimkan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan ;

- Bahwa setelah terbit SPMU tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM. mencairkan dana dimaksud, selanjutnya dibagikan dan diserahkan kepada :

- Ketua Rp.
17.500.000,-

- Wakil Ketua masing-masing
(3 x Rp. 15.000.000,-) Rp.
45.000.000,-

- Anggota masing-masing
(30 x Rp. 12.500.000,-) Rp.
375.000.000,-

- Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat makalah masing-masing Rp. 3.000.000,- Rp.
9.000.000,-

- Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wina Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes sebagai uang muka penandatangan kwitansi Rp.
32.500.000,-

- Sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh Anggota masing-masing Rp. 6.300.000,-
(34 x Rp. 6.300.000) Rp. 214.200.000,-

Hal. 13 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Jumlah

Rp.

693.200.000,-

(Enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan Terdakwa 1. **Su'ud Hariyanto**, 2. **KH. M. Isa Mansur**, 3. **Soedarmadji**, 4. **Drs. H. Kismantoro**, 5. **Salamin**, 6. **Faris Santoso**, 7. **Drs. Sukisno Ashari yanto**, 8. **Danoe Bambang Setiawan**, 9. **H. Agus Salim**, menerima sebagai berikut :

No.	Nama Terdakwa/Penerima	Penerimaan I	Penerimaan II	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
3.	Soedarmadji	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
5.	Salamin	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
6.	Faris Santoso	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
7.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
8.	Danoe Bambang Setiawan	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
9.	H. Agus Salim	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
JUMLAH		Rp. 112.500.000,-	Rp. 56.700.000,-	Rp. 169.200.000,-

- Bahwa setelah menerima dana-dana tersebut ternyata tidak ada pelaksanaan kegiatan kursus keterampilan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK. 12.1 tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003, namun uangnya telah dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Sidoarjo.
3. Penerimaan-penerimaan uang yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003. tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Anggota DPRD Kab. Sidoarjo yang ditandatangani Ketua DPRD Sidoarjo (saksi Drs. Utsman Ihsan, SH.MA.) bersama-sama dengan Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM., S. Agus Sutego, SH. dan



Adi Mudakir ;

- Bahwa dalam APBD atau DASK telah tersedia anggaran untuk Kunjungan Kerja ke luar Daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,- sesuai dengan Kode Rekening 20104130102 dalam APBD Tahun 2003 ;

- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke luar Daerah, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. memerintahkan saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas, dan atas perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. tersebut kemudian saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :

- Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
- Membuat penawaran harga pada PT. Nanda Holiday ;
- Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya – Batam, Surabaya – Padang – Bukittinggi ;
- Membuat kwitansi senilai Rp. 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto ;
- Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. Utsman Ihsan SH.MA. dan Dra. Ec. Sunaryati, MM. ;

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. membuat dan mengajukan SPP Nomor : 181 tanggal 09 September 2003 untuk biaya Perjalanan Dinas kepada Kepala Bagian Keuangan

Hal. 15 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor : A/2070/BT tanggal 17 September 2003 dan selanjutnya saksi Drs. Utsman Ihsan SH.MA., memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM. mencairkan dan membagikan dana kepada para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :

- Ketua	Rp.
18.500.000,-	
- Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp. 16.000.000,-)	Rp.
48.000.000,-	
- Anggota masing-masing (41 x Rp. 13.500.000,-)	Rp.
553.500.000,-	
- Uang muka Biro Perjalanan	Rp. <u> </u>
<u>58.000.000,-</u>	
Jumlah	Rp.
678.000.000,-	

(Enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu saksi Drs. Utsman Ihsan SH.MA., juga memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM. untuk membagikan sebagian dana Perjalanan Dinas sebagai uang Peningkatan Iman dan Takwa kepada sebagian Anggota DPRD dengan perincian :

1. KH. Isa Mansur menerima senilai Rp. 26.000.000,-
2. Tito Pradopo menerima senilai Rp. 26.000.000,-
3. M. Sanyoto menerima senilai Rp. 26.000.000,-
4. Purwadi Sigarlagi menerima senilai Rp. 26.000.000,-
5. Sukisno Ashariyadi menerima senilai Rp. 26.000.000,-
6. Amrullah menerima senilai Rp. 26.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26.000.000,-

7. Eko Suparno menerima senilai Rp.

26.000.000,-

8. Maimun menerima senilai Rp.

26.000.000,-

9. Choirul Anam menerima senilai Rp.

26.000.000,-

10. Mahally Salim menerima senilai Rp.

26.000.000,-

Rp.

260.000.000,-

(Dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Atas dasar terbitnya SK Pimpinan DPRD kab. Sidoarjo No. 12.2 tahun 2003 tersebut Terdakwa **1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim,** telah menerima dana yaitu :

No.	Nama Penerima/Terdakwa	Penerimaan I	Penerimaan Untuk Peningkatan Iman & Taqwa	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Su'ud Hariyanto	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
2	KH. M. Isa Mansur	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.500.000,-
3	Soedarmadji	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
4	Drs. H. Kismantoro	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
5	Salamin	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
6	Faris Santoso	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
7	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.500.000,-
8	Danoe Bambang Setiawan	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
9	H. Agus Salim	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
JUMLAH		Rp. 121.500.000,-	Rp. 52.000.000,-	Rp. 173.500.000,-

- Bahwa baik Para Terdakwa, saksi- saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM., S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM.

Hal. 17 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Imron Syukur, MM., Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, antara lain kelompok pertama tanggal 28-9-2003 s.d 5-10-2003 dengan jurusan Surabaya, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Minangkabau, Batam. Dan kelompok kedua tanggal 5-10-2003 s.d 12-10-2003 dengan tujuan Surabaya, Jakarta, Kep. Riau, Batam, Surabaya tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU Dana Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-mata hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan Dinas Keluar Daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa akibat terbitnya SK 035/2002, SK. 12.1/2003 dan 12.2/2003. Terdakwa 1. **Su'ud Hariyanto**, 2. **KH. M. Isa Mansur**, 3. **Soedarmadji**, 4. **Drs. H. Kismantoro**, 5. **Salamin**, 6. **Faris Santoso**, 7. **Drs. Sukisno Ashari Yanto**, 8. **Danoe Bambang Setiawan**, 9. **H. Agus Salim**, telah menikmati untuk keperluannya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima / Terdakwa	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK. 12.2/2004	Penerimaan Uang Peningkatan Iman dan Takwa	Jumlah seluruhnya
1.	2	3	4	5		6
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 405.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 437.622.860,-
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp 403.822.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp 462.122.860,-
3.	Soedarmadji	Rp 286.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 318.352.860,-
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp 285.278.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 317.578.735,-
5.	Salamin	Rp 305.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 337.352.860,-
6.	Faris Santoso	Rp 307.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 339.752.860,-
7.	Drs. Sukisno Ashari yanto	Rp 284.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp 343.160.110,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Danoe Bambang Setiawan	Rp. 354.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 386.828.735,-
9.	H. Agus Salim	Rp. 353.046.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 385.346.110,-
JUMLAH		Rp. 2.985.417.990,-	Rp. 169.200.000,-	Rp. 121.500.000,-	Rp. 52.000.000,-	Rp. 3.328.117.990,-

Dan yang diterima secara bersama-sama oleh DPRD lainnya yaitu :

No	Nama	Keterangan	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003 (Rp)	Penerimaan berdasarkan SK.12.2/2003 (Rp)	Jumlah Seluruhnya (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. Utsman Ihsan, SH.	Ketua	Rp. 565.363.869,-	Rp 23.800.000,-	Rp 18.500.000,-	Rp 607.663.869,-
2	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	Rp 21.300.000,-	Rp 16.000.000,-	Rp 549.466.160,-
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp 21.300.000,-	Rp 16.000.000,-	Rp 561.466.160,-
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp 21.300.000,-	Rp 16.000.000,-	Rp 561.466.160,-
5	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 401.372.860,-
6	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 435.130.110,-
7	Drs. H. Sukiyo Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 409.130.110,-
8	Drs. HM. Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 389.498.735,-
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.880.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 408.680.110,-
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 340.328.735,-
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 364.660.110,-
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 389.660.110,-
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 389.828.735,-
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 414.160.110,-
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 387.160.110,-
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 401.372.860,-
17	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 412.230.110,-
18	Noerimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 476.029.470,-
19	H.M. Akhsan Hadi, BA.	Anggota	Rp. 373.360.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 405.660.110,-
20	Drs. H. Thoha Marzuqi.	Anggota	Rp. 340.028.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 372.328.735,-
21	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp. 296.360.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 328.660.110,-
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 377.052.860,-
23	Drs. R. Didik Susilohardi, MM.	Anggota	Rp. 397.007.320,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 429.307.320,-
24	ABD. Shomad Machfudz.BA	Anggota	Rp. 312.816.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 345.116.110,-
25	Drs. H.M. Ato'i Towali.	Anggota	Rp. 401.838.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 434.138.735,-
26	Choiri Nur Affandi.	Anggota	Rp. 383.322.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 415.622.860,-
27	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA	Anggota	Rp. 380.816.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 413.116.110,-
28	Drs. H. Ach. Ali Fauzan.	Anggota	Rp. 394.630.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 426.930.110,-
29	Sardjito	Anggota	Rp. 404.322.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 436.622.860,-
30	Tito Pradopo	Anggota	Rp. 352.728.660,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 411.028.660,-
31	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 318.752.860,-
32	Drs. Sumi Harsono.	Anggota	Rp. 288.052.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 320.352.860,-
33	Drs. Purwadi Sigarlagi.	Anggota	Rp. 350.552.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 408.852.860,-
34	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 457.125.760,-
35	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 299.899.680,-
36	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 459.922.860,-
JUMLAH		-	Rp 13.563.996.084,-	Rp 689.300.000,-	Rp 706.500.000,-	Rp 14.959.796.084,-

- Bahwa karena perbuatan Para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya, Negara c.q Pemerintah

Hal. 19 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar **Rp. 21.487.043.606,-** (dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari penerimaan uang Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk uang kursus keterampilan, dan penerimaan uang perjalanan dinas keluar daerah serta penerimaan lain-lain serta uang SDM lainnya yang dibagikan kepada orang lain selain Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999- 2004 yang kegiatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara jelas oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999 – 2004 lainnya ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs. H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim,** dalam kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Masa Bhakti 1999 – 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.404/10/012/1999 tanggal 19 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian KeAnggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Masa Bhakti Tahun 1999 – 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan **Drs. H. UTSMAN IHSAN, SH.MA.** (Ketua DPRD Kab. Sidoarjo Periode 1999 s/d 2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 371/Pid.B/2004/PN.Sda. tanggal 02 November 2004 dengan putusan selama 8 tahun penjara serta ditingkat banding diputus Pengadilan Tinggi Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan No. 411/Pid.B/2004/- PT.Sby. tanggal 26 Januari 2005 diputus selama 6 tahun penjara dan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 446 K/Pid/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengan pidana penjara selama 6 tahun dan dengan **Drs. Ec. IMRON SYUKUR, MM. dan S. AGUS SUTEGO** (Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo periode 1999 s/d 2004, perkaranya telah diputus oleh PN Sidoarjo No. 11/Pid.B/2004/PN.Sda. tanggal 23 Mei 2005 diputus pidana penjara masing-masing Terdakwa **S. AGUS SUTEGO** selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dan Terdakwa **Drs. Ec. IMRON SYUKUR, MM.** selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan), bersama-sama dengan **ADI MUDAKIR** (Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, perkaranya dilimpahkan ke Den Pom V/Brawijaya Surabaya) dan bersama-sama dengan 1. **TRI ENDROYONO, S.Pd.**, 2. **Drs. ARLY FAUZI, SH.** 3. **H. MUSTAFAD RIDWAN, SH.**, 4. **Drs. H. SUKIYO WAHID**, 5. **Drs. H. KHOIRUL ANAM**, 6. **Dra. Hj. NUSHAH AHMAD, Mhi.**, 7. **H.M. ISMAIL SHOLEH**, 8. **EKO SUPARNO**, 9. **Drs. H. M. MAIMUN SIROJ**, 10. **Ir. AMRULLAH, MM.**, 11. **H. MAHALLY SALIM**, 12. **MOCHAMAD MOEKIM**, 13. **SAMSUL HADI, SH.**, 14. **NOERIMIN, SH.**, 15. **H.M. AKHSON HADI, BA.**, 16. **Drs. H. THOHA MARZUQI**, 17. **Hj. MUFIDAH ANGGRAENI**, 18. **M. SANYOTO**, 19. **Drs. R. DIDIK SUSILOHARDI, MM.**, 20. **H. ABDUL SHOMAD MAHFUDZ, BA.**, 21. **Drs. H.M. ATOI TOWALI** 22. **CHOIRI NUR AFANDI**, 23. **Drs. H. GUNTUR EKO S, MBA.MM.**, 24. **Drs. AHMAD ALI FAUZAN, M.Sc**, 25. **SARDJITO**, 26. **TITO PRADOPO**, 27. **YUSUF ISTADI (almarhum)**, 28. **Drs. SUMI HARSONO**, 29. **Drs. PURWADI SIGARLAGI**, yang semuanya berkedudukan selaku Anggota DPRD Kab. Sidoarjo periode yang sama dengan Para Terdakwa tersebut di atas (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2003 s/d bulan Januari 2004 atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam tahun 2003 s/d 2004, seperti yang diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo atau setidak- tidaknya di tempat- tempat lain dalam daerah hukum

Hal. 21 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai Pasal **18** ayat **(1)** UU No. **22** Tahun **1999** tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Bersama dengan Bupati membentuk Peraturan Daerah ;
- Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- Selanjutnya sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor **10** Tahun **1999** tanggal **29** Oktober **1999** tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo, seharusnya Para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan DPRD yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan DPRD, yang dananya diperoleh dari APBD tahun **2003** sesuai ketentuan yang berlaku ;
Namun pada kenyataannya Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain, setelah menerima uang anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD sesuai bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, ternyata kegiatannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperuntukannya. Sehingga pertanggung jawabannyapun tidak jelas (fiktif) seperti sebagai berikut :

1. Penerimaan uang berdasarkan SK Pimpinan DPRD Nomor Kep. **035** Tahun **2002** tanggal **19** Desember **2002** perihal Pengelolaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM., dan Adi Mudakir, dengan isi Keputusan menetapkan Anggaran Operasional DPRD yang terdiri dari :

1. Bantuan Kesejahteraan ;
2. Bantuan Pengawasan ;
3. Bantuan Keselamatan Kerja ;
4. Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Bantuan Penyerapan Aspirasi Masyarakat ;
6. Bantuan Pembinaan Kepada Masyarakat ;

7. Bantuan Kegiatan DPRD ;

Serta memberikan perintah kepada pengelola Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk setiap pengeluaran lain-lain yang terdapat pada Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebijakan Pimpinan Dewan (Ketua DPRD). Surat Keputusan Pimpinan DPRD No. 035 Tahun 2002 tersebut dibuat tidak bersama-sama dengan Bupati dan SK tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengelola alokasi Anggaran Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2003 sebesar Rp. 20.287.043.606,- (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) padahal SK No. 035 Tahun 2002 tersebut ditetapkan tanggal 19 Desember 2002, sedangkan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ditetapkan tanggal 31 Desember 2002 dengan pelaksanaan

Hal. 23 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan tersebut, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. memerintahkan PLT Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM.) untuk mengajukan permintaan pencairan dana operasional, atas permintaan saksi tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM. dengan mengatasnamakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dari keseluruhan SPP yang dibuat dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 telah dicairkan dana sebesar Rp. 19.387.043.606,- (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah), kemudian atas perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA., uang tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian yaitu :

Uraian penerimaan-penerimaan yang diterima Terdakwa

1. Su'ud Hariyanto,
 2. KH. M. Isa Mansur,
 3. Soedarmadji,
 4. Drs. H. Kismantoro,
 5. Salamin,
 6. Faris Santoso,
 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto,
 8. Danoe Bambang Setiawan,
 9. H. Agus Salim,
- adalah sebagai berikut :

NO.	TGL, BLN, TAHUN	URAIAN	KET
1	2	3	4
1	Januari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Januari 2003	
2	Januari 2003	Bantuan uang kegiatan akhir tahun 2002 diterima bulan Januari 2003	
3	Januari -Agustus 2003	Uang Ketua Fraksi Januari -Agustus	
4	Pebruari 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Pebruari 2003	
5	Maret 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Maret 2003	
6	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.000.000,- dan Rp. 1.000.000,-	
7	Maret 2003	Uang pengambilan keputusan 16 Raperda bulan Maret 2003 Rp. 4.250.000,- dan Rp. 1.250.000,-	
8	Maret 2003	Uang pengambilan Keputusan 16 Raperda	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bulan Maret 2003	
9	April 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan April 2003	
10	April 2003	Uang Panmus bulan April 2003	
11	April 2003	Uang Panmus April 2003	
12	April 2003	Pembahasan LPJ Bupati bulan April 2003	
13	April 2003	Uang Kegiatan DPRD bulan April 2003	
14	Mei 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Mei 2003	
15	Mei 2003	Uang Panmus Mei 2003	
16	Mei 2003	Bantuan uang operasional Mei 2003	
17	Juni 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Juni 2003	
18	Juni 2003	Uang bantuan kegiatan DPRD Juni 2003	
19	Juni 2003	Uang Pansus Juni 2003	
20	Juni 2003	Uang pembahasan rapat Paripurna Khusus bulan Juni	
21	Juli 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Juli 2003	
22	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
23	Juli 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan anggaran DPRD bulan Juli 2003	
24	Agustus 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Agustus 2003	
25	Agustus 2003	Uang Panmus Agustus 2003	
26	Agustus 2003	Uang pembahasan PAK 2003 bulan Agustus 2003	
27	September 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan September 2003	
28	September 2003	Uang kegiatan operasional bulan September 2003	
29	September 2003	Uang Panmus September 2003	
30	September 2003	Bantuan Operasional untuk September 2003	
31	September 2003	Bantuan uang kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan bulan September 2003	
32	September 2003	Uang Ketua fraksi bulan September	
33	Oktober 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Oktober 2003	
34	Oktober 2003	Penerimaan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan bulan Oktober 2003	
35	Oktober 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Oktober	
36	November 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan November 2003	
37	November 2003	Bantuan uang operasional Nopember 2003	
38	November 2003	Bantuan uang Operasional kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bulan November 2003	
39	November 2003	Uang Ketua Fraksi bulan November	
40	Desember 2003	Bantuan uang bagi Pimpinan dan Anggota bulan Desember 2003	
41	Desember 2003	Uang Panmus Desember 2003	
42	Desember 2003	Bantuan uang Operasional bulan Desember 2003	
43	Desember 2003	Uang Ketua Fraksi bulan Desember	
44		Uang THR 2003 yang diterima	
45		Uang Ketua Fraksi	
46		Uang Panmus yang diterima	
47		Penerimaan uang kegiatan DPRD	
48		Uang sisa Anggran 2003	
49		Bantuan uang mendengarkan pidato kenegaraan	
50		Penerimaan lain- lain	
51	Januari 2003 s/d	Bantuan Kesejahteraan, Bantuan	

Hal. 25 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Desember 2003 sesuai SK 35 tahun 2002 tgl 19-12-2002	Pengawasan, Bantuan Keselamatan Kerja, Bantuan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bantuan Penyerapan aspirasi masyarakat, Bantuan Pembinaan kepada Masyarakat, Bantuan Kegiatan DPRD.	
--	---	--

Nominal yang telah diterima Terdakwa 1. **Su'ud Hariyanto**, 2. **KH. M. Isa Mansur**, 3. **Soedarmadji**, 4. **Drs. H. Kismantoro**, 5. **Salamin**, 6. **Faris Santoso**, 7. **Drs. Sukisno Ashari Yanto**, 8. **Danoe Bambang Setiawan**, 9. **H. Agus Salim**, dalam periode Januari 2003 s/d Januari 2004 dengan jumlah bervariasi sesuai peran atau fungsi Terdakwa di **DPRD Kabupaten Sidoarjo** waktu itu, (globalnya) sebagai berikut :

NO.	NAMA PENERIMA/ TERDAKWA	JUMLAH ITEM No. 1 s/d 50	JUMLAH DLM ITEM No.51	JUMLAH KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp. 293.050.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 405.322.860,-
2	KH. M. Isa Mansur	Rp. 291.550.000,-	Rp. 112.272.860,-	Rp. 403.822.860,-
3	Soedarmadji	Rp. 174.050.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 286.052.860,-
4	Drs. H. Kismantoro	Rp. 172.800.000,-	Rp. 112.478.735,-	Rp. 285.278.735,-
5	Salamin	Rp. 193.050.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 305.052.860,-
6	Faris Santoso	Rp. 195.450.000,-	Rp. 112.002.860,-	Rp. 307.452.860,-
7	Drs. Sukisno Ashari yanto	Rp. 172.550.000,-	Rp. 112.310.110,-	Rp. 284.860.110,-
8	Danoe Bambang Setiawan	Rp. 242.050.000,-	Rp. 112.478.735,-	Rp. 354.528.735,-
9	H. Agus Salim	Rp. 240.550.000,-	Rp. 112.496.110,-	Rp. 353.046.110,-
	JUMLAH	Rp. 1.975.100.000,-	Rp. 1.010.317.990,-	Rp. 2.985.417.990,-

- Bahwa disamping yang telah diterima oleh Terdakwa 1. **Su'ud Hariyanto**, 2. **KH. M. Isa Mansur**, 3. **Soedarmadji**, 4. **Drs. H. Kismantoro**, 5. **Salamin**, 6. **Faris Santoso**, 7. **Drs. Sukisno Ashari yanto**, 8. **Danoe Bambang Setiawan**, 9. **H. Agus Salim**, juga dana yang bersumber dari APBD sebagai akibat terbitnya SK .035/2002 yang telah diterima oleh seluruh Anggota DPRD Sidoarjo periode 1999 - 2004 dengan uraian yang sama seperti yang diterima oleh Para Terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA	JABATAN	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. H. Utsman Ihsan, SH.	Ketua	Rp. 565.363.869,-	
2	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	
5	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	
6	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	
7	Drs. H. Sukiyo Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	
8	Drs. HM. Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	
10	I r. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	
17	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	
18	Noerimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470,-	
19	H.M. Akhson Hadi, BA.	Anggota	Rp. 373.360.110,-	
20	Drs. H. Thoha Marzuqi.	Anggota	Rp. 340.028.735,-	
21	Hj. Mufidah Anggreini	Anggota	Rp. 296.360.110,-	
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	
23	Drs. R. Didik Susilohardi, MM.	Anggota	Rp. 397.007.320,-	
24	ABD. Shomad Machfudz, BA	Anggota	Rp. 312.816.110,-	
25	Drs. H.M. Ato'i Towali.	Anggota	Rp. 401.838.735,-	
26	Choiri Nur Affandi.	Anggota	Rp. 383.322.860,-	
27	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA	Anggota	Rp. 380.816.110,-	
28	Drs. H. Ach. Ali Fauzan.	Anggota	Rp. 394.630.110,-	
29	Sardjito	Anggota	Rp. 404.322.860,-	
30	Tito Pradopo	Anggota	Rp. 352.728.660,-	
31	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	
32	Drs. Sumi Harsono.	Anggota	Rp. 288.052.860,-	
33	Drs. Purwadi Sigarlagi.	Anggota	Rp. 350.552.860,-	
34	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	
35	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	
36	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	
JUMLAH		-	Rp 13.563.996.084,-	

- Bahwa dari SPMU-SPMU yang telah dicairkan oleh saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 19.387.043.606,-. Dari jumlah tersebut yang telah dibagikan kepada Para Terdakwa dan seluruh Anggota DPRD Kab. Sidoarjo lainnya adalah sebesar Rp. 13.563.996.084,- + Rp. 2.985.417.990,- = Rp. 16.549.414.074,- sehingga masih ada lagi sisa uang yang tidak jelas sebesar Rp. 19.387.043.606,- - Rp. 16.549.414.074,- = Rp. 2.837.629.532,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu

Hal. 27 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh dua rupiah). Yang diterima
Terdakwa dan lainnya selain tersebut di atas ;

2. Penerimaan-penerimaan yang berdasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo Nomor : 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kursus Keterampilan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. SK ditandatangani oleh saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. (Ketua DPRD Kab. Sidoarjo) dan Drs. Ec. Imron Syukur, MM., S. Agus Sutego, SH. dan Adi Mudakir (masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo) ;
 - Bahwa alokasi kegiatan kursus keterampilan yang berdasarkan SK tersebut, kemudian saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. memerintahkan Plt. Kabag Umum (Dra. Ec. Sunaryati, MM.) untuk mencairkan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD (Pos Pasal Pengembangan SDM). Perintah tersebut ditindak lanjuti oleh Dra. Ec. Sunaryati, MM. untuk membuat kelengkapan administrasi antara lain sebagai berikut :
 - Membuat SPK Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
 - Membuat penawaran harga dengan Hotel Inna Natour Tretes ;
 - Membuat kwitansi pembayaran senilai Rp. 316.000.000,- yang ditanda- tangani oleh Iskandar Gumay dengan Mata Anggaran 2.01.04.1.1.05.02.1 ;
 - Membuat kwitansi tanda terima uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Drs. H. Utsman Ihsan SH.MA. dan Dra. Ec. SUNARYATI, MM. tanggal 09 September 2003 dengan nilai uang Rp. 900.000.000,- ;
 - Bahwa untuk memenuhi perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA., saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. membuat SPP Nomor 182 tanggal 08 September 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dikirimkan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo, selanjutnya Kabag Keuangan menerbitkan SPMU No. A/2089/BT tanggal 18 September 2003 sebagai dasar pencairan dana kursus keterampilan ;

- Bahwa setelah terbit SPMU tersebut Dra. Ec. Sunaryati, MM. mencairkan dana dimaksud, selanjutnya dibagikan dan diserahkan kepada :

- Ketua Rp. 17.500.000,-
- Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp. 15.000.000,-) Rp. 45.000.000,-
- Anggota masing-masing (30 x Rp. 12.500.000,-) Rp. 375.000.000,-
- Diberikan kepada 3 (tiga) orang pembuat makalah masing-masing Rp. 3.000.000,- Rp. 9.000.000,-
- Diberikan kepada Iskandar Gumay dan Wina Sugiarto dari Hotel Inna Natour Tretes sebagai uang muka penandatanganan kwitansi Rp. 32.500.000,-
- Sisanya dibagi- bagikan kepada seluruh Anggota masing-masing Rp. 6.300.000,- (34 x Rp. 6.300.000) Rp. 214.200.000,-
- Jumlah Rp. 693.200.000,-**

(Enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Sedangkan Terdakwa 1. **Su'ud Hariyanto**, 2. **KH. M. Isa Mansur**, 3. **Soedarmadji**, 4. **Drs. H. Kismantoro**, 5. **Salamin**, 6. **Faris Santoso**, 7. **Drs. Sukisno Ashari yanto**, 8. **Danoe Bambang Setiawan**, 9. **H. Agus Salim**, menerima sebagai berikut :

No.	Nama	Penerimaan I	Penerimaan II	Jumlah
-----	------	--------------	---------------	--------

Hal. 29 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



1	2 Terdakwa/Penerima	3	4	5
1.	Su'ud Hariyanto	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
3.	Soedarmadji	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
5.	Salamin	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
6.	Faris Santoso	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
7.	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
8.	Danoe Bambang Setiawan	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
9.	H. Agus Salim	Rp. 12.500.000,-	Rp. 6.300.000,-	Rp. 18.000.000,-
JUMLAH		Rp. 112.500.000,-	Rp. 56.700.000,-	Rp. 169.200.000,-

- Bahwa setelah menerima dana-dana tersebut ternyata tidak ada pelaksanaan kegiatan kursus keterampilan sebagaimana telah ditetapkan dalam SK. 12.1 Tahun 2003 tanggal 21 Agustus 2003, namun uangnya telah dibagi kepada seluruh Anggota DPRD Kab. Sidoarjo ;
- 3. Penerimaan-penerimaan uang yang mendasarkan pada SK Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003. tanggal 26 Agustus 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Anggota DPRD Kab. Sidoarjo yang ditandatangani Ketua DPRD Sidoarjo (saksi Drs. Utsman Ihsan, SH.MA.) bersama-sama dengan Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM., S. Agus Sutego, SH. dan Adi Mudakir ;
- Bahwa dalam APBD atau DASK telah tersedia anggaran untuk Kunjungan Kerja ke luar Daerah sebesar Rp. 1.200.000.000,- sesuai dengan Kode Rekening 20104130102 dalam APBD Tahun 2003 ;
- Bahwa berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Kunjungan Kerja ke luar Daerah, saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. memerintahkan saksi Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ec. Sunaryati, MM. untuk mengajukan permintaan pencairan dana Perjalanan Dinas, dan atas perintah saksi Drs. H. Utsman Ihsan, SH.MA. tersebut kemudian saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. menghubungi PT. Nanda Holiday untuk membuat surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP terdiri dari :

- Membuat SPK No. 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
- Membuat penawaran harga pada PT. Nanda Holiday ;
- Membuat jadwal perjalanan ke Surabaya – Batam, Surabaya – Padang – Bukittinggi ;
- Membuat kwitansi senilai Rp. 580.000.000,- yang ditandatangani oleh Herry Prasuryanto ;
- Membuat kwitansi penerimaan uang dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 09 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. Utsman Ihsan SH.MA. dan Dra. Ec. Sunaryati, MM. ;

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya saksi Dra. Ec. Sunaryati, MM. membuat dan mengajukan SPP Nomor : 181 tanggal 09 September 2003 untuk biaya Perjalanan Dinas kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, atas permintaan tersebut diterbitkan SPMU Nomor : A/2070/BT tanggal 17 September 2003 dan selanjutnya saksi Drs. Utsman Ihsan, SH.MA., memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM. mencairkan dan membagikan dana kepada para Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan perincian sebagai berikut :

- Ketua Rp.
18.500.000,-

Hal. 31 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua masing-masing (3 x Rp. 16.000.000,-)	Rp.
48.000.000,-	
- Anggota masing-masing (41 x Rp. 13.500.000,-)	Rp.
553.500.000,-	
- Uang muka Biro Perjalanan	Rp. <u> </u>
58.000.000,-	
Jumlah	Rp.
678.000.000,-	

(Enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) ;

Selain itu saksi Drs. Utsman Ihsan, SH.MA., juga memerintahkan Dra. Ec. Sunaryati, MM. untuk membagikan sebagian dana Perjalanan Dinas sebagai uang Peningkatan Iman dan Takwa kepada sebagian Anggota DPRD dengan perincian :

1. KH. Isa Mansur menerima senilai Rp.
26.000.000,-
2. Tito Pradopo menerima senilai Rp.
26.000.000,-
3. M. Sanyoto menerima senilai Rp.
26.000.000,-
4. Purwadi Sigarlagi menerima senilai Rp.
26.000.000,-
5. Sukisno Ashariyadi menerima senilai Rp.
26.000.000,-
6. Amrullah menerima senilai Rp.
26.000.000,-
7. Eko Suparno menerima senilai Rp.
26.000.000,-
8. Maimun menerima senilai Rp.
26.000.000,-
9. Choirul Anam menerima senilai Rp.
26.000.000,-
10. Mahally Salim menerima senilai Rp.
26.000.000,-



Rp.

260.000.000,-

(Dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

Atas dasar terbitnya SK Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo No. 12.2 Tahun 2003 tersebut Terdakwa 1. **Su'ud Hariyanto**, 2. **KH. M. Isa Mansur**, 3. **Soedarmadji**, 4. **Drs. H. Kismantoro**, 5. **Salamin**, 6. **Faris Santoso**, 7. **Drs. Sukisno Ashari yanto**, 8. **Danoe Bambang Setiawan**, 9. **H. Agus Salim**, telah menerima dana yaitu :

No.	Nama Penerima/Terdakwa	Penerimaan I	Penerimaan Untuk Peningkatan Iman & Taqwa	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Su'ud Hariyanto	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
2	KH. M. Isa Mansur	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.500.000,-
3	Soedarmadji	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
4	Drs. H. Kismantoro	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
5	Salamin	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
6	Faris Santoso	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
7	Drs. Sukisno Ashari Yanto	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp. 39.500.000,-
8	Danoe Bambang Setiawan	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
9	H. Agus Salim	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
JUMLAH		Rp. 121.500.000,-	Rp. 52.000.000,-	Rp. 173.500.000,-

- Bahwa baik Para Terdakwa, saksi- saksi seperti Dra. Ec. Sunaryati, MM., S. Agus Sutego, Drs. Ec. HM. Imron Syukur, MM., Adi Mudakir dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya mengetahui bahwa Perjalanan Dinas ke luar Daerah sebagaimana dimaksud SK Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor : 12.2 Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003, antara lain kelompok pertama tanggal 28-9-2003 s.d 5-10-2003 dengan jurusan Surabaya, Jakarta, Padang, Bukit Tinggi, Minangkabau, Batam. Dan kelompok kedua tanggal 5-10-2003 s.d 12-10-2003 dengan tujuan Surabaya, Jakarta, Kep. Riau, Batam, Surabaya

Hal. 33 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa surat-surat atau dokumen sebagai bahan kelengkapan pengajuan SPP yang menjadi dasar terbitnya SPMU Dana Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan. Surat-surat atau dokumen tersebut dibuat semata-mata hanya untuk dapat mencairkan dana perjalanan Dinas Keluar Daerah yang kemudian uangnya dibagi-bagikan dan diterima oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa akibat terbitnya SK 035/2002, SK. 12.1/2003 dan 12.2/2003. Terdakwa 1. **Su'ud Hariyanto**, 2. **KH. M. Isa Mansur**, 3. **Soedarmadji**, 4. **Drs. H. Kismantoro**, 5. **Salamin**, 6. **Faris Santoso**, 7. **Drs. Sukisno Ashari Yanto**, 8. **Danoe Bambang Setiawan**, 9. **H. Agus Salim**, telah menikmati untuk keperluannya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima / Terdakwa	Penerimaan bantuan uang operasional/ kegiatan	Penerimaan berdasarkan SK. 12.1/2003	Penerimaan berdasarkan SK. 12.2/2004	Penerimaan Uang Peningkatan Iman dan Takwa	Jumlah seluruhnya
1	2	3	4	5	6	6
1.	Su'ud Hariyanto	Rp 405.322.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 437.622.860,-
2.	KH. M. Isa Mansur	Rp 403.822.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp 462.122.860,-
3.	Soedarmadji	Rp 286.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 318.352.860,-
4.	Drs. H. Kismantoro	Rp 285.278.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 317.578.735,-
5.	Salamin	Rp 305.052.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 337.352.860,-
6.	Faris Santoso	Rp 307.452.860,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 339.752.860,-
7.	Drs. Sukisno Ashari yanto	Rp 284.860.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	Rp. 26.000.000,-	Rp 343.160.110,-
8.	Danoe Bambang Setiawan	Rp. 354.528.735,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp. 386.828.735,-
9.	H. Agus Salim	Rp. 353.046.110,-	Rp. 18.800.000,-	Rp. 13.500.000,-	-	Rp 385.346.110,-
JUMLAH		Rp.2.985.417.990,-	Rp 169.200.000,-	Rp. 121.500.000,-	Rp. 52.000.000,-	Rp. 3.328.117.990,-

Dan yang diterima secara bersama-sama oleh DPRD lainnya yaitu :

No	Nama	Keterangan	Penerimaan bantuan uang operasional/	Penerimaan berdasarkan SK.	Penerimaan berdasarkan	Jumlah Seluruhnya (Rp)
----	------	------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			kegiatan	12.1/2003 (Rp)	SK.12.2/2003 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. Utman Ihsan, SH.	Ketua	Rp. 565.363.869,-	Rp 23.800.000,-	Rp 18.500.000,-	Rp 607.663.869,-
2	S. Agus Sutego	Wakil Ketua	Rp. 512.166.160,-	Rp 21.300.000,-	Rp 16.000.000,-	Rp 549.466.160,-
3	Drs. Ec. H. Imron Syukur, MM	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp 21.300.000,-	Rp 16.000.000,-	Rp 561.466.160,-
4	Adi Mudakir	Wakil Ketua	Rp. 524.166.160,-	Rp 21.300.000,-	Rp 16.000.000,-	Rp 561.466.160,-
5	Tri Endroyono, S.Pd	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 401.372.860,-
6	Eko Suparno	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 435.130.110,-
7	Drs. H. Sukiyo Wahid	Anggota	Rp. 376.830.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 409.130.110,-
8	Drs. HM. Maimun Siroj	Anggota	Rp. 331.198.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 389.498.735,-
9	H. Mustafad Ridwan	Anggota	Rp. 376.380.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 408.680.110,-
10	Ir. Amrullah	Anggota	Rp. 282.028.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 340.328.735,-
11	Drs. H. Choirul Anam	Anggota	Rp. 306.360.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 364.660.110,-
12	HM. Ismail Saleh	Anggota	Rp. 357.360.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 389.660.110,-
13	Drs. Arly Fauzy	Anggota	Rp. 357.528.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 389.828.735,-
14	H. Mahally Salim	Anggota	Rp. 355.860.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 414.160.110,-
15	Dra. Hj. Nushah Ahmad, M.Hi	Anggota	Rp. 354.860.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 387.160.110,-
16	Mochamad Mokeim	Anggota	Rp. 369.072.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 401.372.860,-
17	Samsul Hadi, SH	Anggota	Rp. 379.930.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 412.230.110,-
18	Noerimin, SH	Anggota	Rp. 443.729.470,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 476.029.470,-
19	H.M. Akhsan Hadi, BA.	Anggota	Rp. 373.360.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 405.660.110,-
20	Drs. H. Thoha Marzuqi.	Anggota	Rp. 340.028.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 372.328.735,-
21	Hj. Mufidah Angreini	Anggota	Rp. 296.360.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 328.660.110,-
22	M. Sanyoto	Anggota	Rp. 318.752.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 377.052.860,-
23	Drs. R. Didik Susilohardi, MM.	Anggota	Rp. 397.007.320,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 429.307.320,-
24	ABD. Shomad Machfudz.BA	Anggota	Rp. 312.816.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 345.116.110,-
25	Drs. H.M. Ato'i Towali.	Anggota	Rp. 401.838.735,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 434.138.735,-
26	Choiri Nur Affandi.	Anggota	Rp. 383.322.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 415.622.860,-
27	Drs. H.R. Guntur Eko S. MBA	Anggota	Rp. 380.816.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 413.116.110,-
28	Drs. H. Ach. Ali Fauzan.	Anggota	Rp. 394.630.110,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 426.930.110,-
29	Sardjito	Anggota	Rp. 404.322.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 436.622.860,-
30	Tito Pradopo	Anggota	Rp. 352.728.660,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 411.028.660,-
31	Yusuf Istadi (Almarhum)	Anggota	Rp. 286.452.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 318.752.860,-
32	Drs. Sumi Harsono.	Anggota	Rp. 288.052.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 320.352.860,-
33	Drs. Purwadi Sigarlagi.	Anggota	Rp. 350.552.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 39.500.000,-	Rp 408.852.860,-
34	Paulus Sugito	Anggota	Rp. 424.825.760,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 457.125.760,-
35	Sugijanto	Anggota	Rp. 267.599.680,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 299.899.680,-
36	Drs. Dendi Tuwidan Terse	Anggota	Rp. 427.622.860,-	Rp 18.800.000,-	Rp 13.500.000,-	Rp 459.922.860,-
	JUMLAH	-	Rp 13.563.996.084,-	Rp 689.300.000,-	Rp 706.500.000,-	Rp 14.959.796.084,-

- Bahwa karena perbuatan Para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo lainnya, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirugikan sebesar **Rp. 21.487.043.606,-** (dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari penerimaan uang Sumber Daya Manusia (SDM), yang termasuk uang kursus keterampilan, dan penerimaan uang perjalanan dinas keluar daerah serta penerimaan lain-

Hal. 35 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta uang SDM lainnya yang dibagikan kepada orang lain selain Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999- 2004 yang kegiatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara jelas oleh Para Terdakwa dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 1999 – 2004 lainnya ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Su'ud Hariyanto**, 2. **KH. M. Isa Mansur**, 3. **Soedarmadji**, 4. **Drs. H. Kismantoro**, 5. **Salamin**, 6. **Faris Santoso**, 7. **Drs. Sukisno Ashari Yanto**, 8. **Danoe Bambang Setiawan**, 9. **H. Agus Salim**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut :
 1. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp. 389.032.860,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama



- 6 (enam) bulan untuk Terdakwa Su'ud Hariyanto ;**
2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar **Rp. 188.532.860,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa **KH. M. Isa Mansur ;**
3. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp. **344.132.860,- (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa **Soedarmadji ;**
4. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar **Rp. 171.332.860,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa **Drs. H. Kismantoro ;**
5. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3



- (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp. **344.132.860,- (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa **Salamin** ;
6. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp. **344.132.860,- (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa **Faris Santoso** ;
7. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp. **370.132.860,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa **Drs. Sukisno Ashariato** ;
8. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp. **345.632.860,- (tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam**



puluh rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa **Danoe Bambang Setiawan** ;

9. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp. **339.132.860,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan untuk Terdakwa **H. Agus Salim** ;

3. Barang bukti/pengembalian berupa :

A. Uang tunai/barang :

1. Uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Uang tunai Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
3. Uang tunai Rp. 838.000.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
4. Uang tunai Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) ;
5. Uang tunai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari KH. Isa Mansur ;
6. 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu F-600 XENIA, BPKB beserta STNK No. Pol. W-2091-FS dan Sertifikat Hak Milik tanah luas 414 m² letak : Dukuh Klitih, Desa Wonokasian, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Nomor Sertifikat : 775 (12.10.10.10.1.00775) Tahun 1999 atas nama Drs. KISMANTORO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 (Satu) unit Mobil Suzuki Jimny No. Pol. W-1482-M STNK, BPKB, dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun No. Pol. W-5441-HZ, STNK, BPKB dari Faris Santoso ;

Dirampas untuk Negara ;

B. Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :

1. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
2. Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003 ;
3. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
4. Daftar laporan kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan ;
5. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp. 316.000.000,- ;

Dikembalikan kepada GM Hotel Inna Natour Tretes ;

C. Bukti dari Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo:

1. RAPBD Unit Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2003 ;
2. Tata tertib DPRD Kab. Sidoarjo ;
3. Buku Kas Keuangan DPRD Kab. Sidoarjo ;
4. Foto copy Laporan Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kab. Sidoarjo TA 2003 ;

Dikembalikan ke Sekretaris DPRD Kab. Sidoarjo ;

D. Tanda terima dana operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan November 2003 ;
2. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003 ;
3. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003 ;
5. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003 ;
6. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003 ;
7. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003 ;
8. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003 ;
9. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003 ;
10. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Pebruari 2003
11. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003
12. Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan November 2003 ;
13. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi Anggota DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 09 September 2003 ;
14. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional Anggota DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 09 September 2003 ;
15. Daftar penerimaan uang saku Out Bond tanggal tanggal 22 – 24 Mei 2003 Anggota DPRD Kab. Sidoarjo ;
16. Daftar penerimaan Tunjangan Hari Raya tahun 2003

Hal. 41 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo ;
17. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
 18. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Pimpinan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
 19. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun Anggota DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Januari 2003) ;
 20. Daftar penerimaan uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bagi Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
 21. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
 22. Daftar penerimaan uang untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
 23. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
 24. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003) ;
 25. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan Keputusan LPJ Bupati Tahun Anggaran 2002 bagi Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
 26. Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003) ;
 27. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
 28. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
 29. Daftar penerimaan uang hotel Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
 30. Daftar penerimaan uang Tunjangan Hari Raya tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 bagi Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas November 2003 ;
31. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas November 2003 ;
32. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
33. Daftar penerimaan uang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
34. Daftar penerimaan uang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
35. Daftar penerimaan uang bagi Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas ;
36. Daftar penerimaan uang untuk Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo ;
37. Daftar penerimaan uang untuk Panitia Musyawarah DPRD Kab. Sidoarjo ;
38. Penerimaan uang APBD DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
39. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003 ;
40. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
41. Penerimaan uang rapat Panitia Musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
42. Penerimaan uang PANMUS DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
43. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
44. Penerimaan uang bantuan kegiatan Komisi- Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
45. Penerimaan uang bantuan kegiatan Komisi- Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan November 2003 dibayar lunas November 2003 ;

Hal. 43 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Penerimaan bantuan kegiatan Komisi- Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 ;
47. Penerimaan bantuan kegiatan Komisi- Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003 ;
48. Penerimaan bantuan kegiatan Komisi- Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 ;
49. Penerimaan bantuan kegiatan Komisi- Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 ;
50. Daftar penerimaan uang bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003 ;
51. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
52. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003 ;
53. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
54. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo Oktober 2003 ;
55. Daftar penerimaan uang operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003 ;
56. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003 ;
57. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua- Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
58. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan November 2003 dibayar lunas November 2003 ;
59. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua- Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003 ;
60. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua- Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003 ;
61. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
62. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003 ;
63. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003 ;
64. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003 ;
65. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003 ;
66. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003 ;
67. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Februari 2003 dibayar lunas Februari 2003 ;
68. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
69. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004 ;
70. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahsan LPJ Bupati bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003 ;
71. Daftar penerimaan uang siding mendengarkan pidato kenegaraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;

Hal. 45 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2003 untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
73. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
74. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003 ;
75. Daftar penerimaan uang kegiatan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003 ;
76. Daftar penerimaan uang pembahsan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus III DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
77. Daftar penerimaan uang pembahsan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
78. Daftar penerimaan uang pembahsan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 61.100.000,- ;
79. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
80. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
81. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 12.100.000,- ;
82. Daftar penerimaan uang pembahasan Rapat Paripurna Khusus Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Juni 2003 ;
83. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Dikembalikan ke Sekretaris DPRD Kab. Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Kwitansi- kwitansi :

1. Kwitansi untuk FPKB tgl. 13-5-2003 senilai Rp. 150.000.000,- ;

2. Kwitansi pinjaman sementara tgl. 19-11-2003 senilai Rp. 200.000.000,- ;

Dikembalikan ke Sekretaris DPRD Kab. Sidoarjo ;

F. Bukti dari Pemkab Sidoarjo :

1. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 08 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;

2. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 49.111.000,- ;

3. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Oktober 2003 senilai Rp. 44.100.000,- ;

4. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 28.446.500,- ;

5. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;

6. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 30 Oktober 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;

7. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp. 36.225.000,- ;

8. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Oktober 2003 senilai Rp. 47.000.000,- ;

9. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Maret 2003 senilai Rp. 43.090.000,- ;

10. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp. 36.193.750,- ;

11. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 37.800.000,- ;

12. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp. 37.800.000,- ;

13. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Maret 2003 senilai Rp. 39.900.000,- ;

14. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp. 23.801.650,- ;

Hal. 47 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003
senilai Rp. 30.000.000,- ;
16. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Maret 2003 senilai
Rp. 49.756.000,- ;
17. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003
senilai Rp. 27.227.350,- ;
18. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 03 Oktober 2003
senilai Rp. 40.341.000,- ;
19. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003
senilai Rp. 35.020.000,- ;
20. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003
senilai Rp. 30.000.000,- ;

Dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

G. Dana SDM, Perjalanan Dinas dan Operasional :

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo
September 2003 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo
September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,-
3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo 09
September 2003 senilai Rp. 460.970.850,-
4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo 09
September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo Desember 2003
senilai Rp. 493.100.000,- ;
6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus
ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.
Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp.
900.000.000,- ;
7. Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo 09
September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo November 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
10. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 14 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 29.116.350,- ;
11. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 15 untuk biaya uang pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 90.000.000,- ;
12. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 16 untuk biaya Keselamatan Kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 90.550.000,- ;
13. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 17 untuk biaya Kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
14. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 18 untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp. 78.750.000,- ;
15. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 45.000.000,- ;
16. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 20 untuk biaya Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 22.500.000,- ;
17. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 21 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
18. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 35 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
19. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.

Hal. 49 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidoarjo senilai Rp. 419.403.850,- ;
20. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 40 untuk kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
21. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 41 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
22. SPP tanggal 11-3-2003 Nomor 47 untuk Kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 450.000.000,- ;
23. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 56 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
24. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 55 untuk kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
25. SPP tanggal 21-4-2003 Nomor 80 untuk Pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
26. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
27. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 85 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
28. SPP tanggal 13-5-2003 Nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
29. SPP tanggal 21-5-2003 Nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
30. SPP tanggal 16-6-2003 Nomor 120 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
31. SPP tanggal 23-7-2003 Nomor 148 untuk biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;

32. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;

33. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;

34. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 167 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;

35. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.200.000.000,- ;

36. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 182 untuk biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 900.000.000,- ;

37. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 460.970.850,- ;

38. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;

39. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;

40. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 103 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 3.500.000.000,- ;

41. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 194 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
42. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 195 untuk dana taktis dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
43. SPP tanggal 7-10-2003 Nomor 274 untuk Biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
44. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
45. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 218 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
46. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 219 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
47. SPP tanggal 14-11-2003 Nomor 240 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
48. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 245 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
49. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
50. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 246 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
51. SPP tanggal 8-12-2003 Nomor 266 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 493.100.000,- ;
52. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/05/BT Untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 22.500.000,- ;

54. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/06/BT Untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 45.000.000,- ;

55. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/07/BT Untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.550.000,- ;

56. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/08/BT untuk biaya pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;

57. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/12/BT Untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 29.116.350,- ;

58. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/17/BT Untuk biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;

59. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;

60. SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;

61. SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/63/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan

Hal. 53 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;

62. SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;

63. SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;

64. SPMU tanggal 18-3-2003 No. A/189/BT Untuk biaya kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 450.000.000,- ;

65. SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

66. SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/517/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;

67. SPMU tanggal 28-4-2003 No. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;

68. SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

69. SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/858/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;

70. SPMU tanggal 21-5-2003 No. A/964/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;

71. SPMU tanggal 27-5-2003 No. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;

72. SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan dana taktis DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

73. SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;

74. SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;

75. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1428/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

76. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1433/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Hal. 55 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;

77. SPMU tanggal 22-7-2003 No. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 305.596.150,- ;

78. SPMU tanggal 1-8-2003 No. A/1757/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;

79. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

80. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;

81. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;

82. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana Taktis DPRD Kab. Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 444.403.850,- ;

83. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80.250.000,- ;

84. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

85. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;

86. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2635/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

87. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;

88. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;

89. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;

90. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2890/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;

91. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2892/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya



operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;

92. SPMU tanggal 17-9-2003 No. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;

93. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;

94. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 460.970.850,- ;

95. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;

96. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus Ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 900.000.000,- ;

97. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2222/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;

98. SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;

99. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003
senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
100. SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT untuk
pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003
senilai Rp. 493.100.000,- ;
101. Keputusan Nomor : 12.2 Tahun 2003 tentang
Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja Keluar Daerah
Anggota DPRD Kab. Sidoarjo ;
102. Surat Perintah Kerja Nomor :
090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
103. Penawaran harga tanggal 05 September 2003 oleh
Nanda Holiday ;
104. Jadwal Kunjungan dari Jakarta - Kepulauan Riau
selama 8 hari/7 malam ;
105. Kwitansi Rp. 580.000.000,- tanggal 25
September 2003 oleh Nanda Tour ;
106. Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas ;
107. Penerimaan uang perjalanan dinas Anggota DPRD
Kab. Sidoarjo Rp. 620.000.000,- ;
108. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan
takwa Rp. 10.000.000,- ;
109. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp.
250.000.000,- ;
110. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto ;
111. NPWP atas nama Herry Prasuryanto ;
112. Surat Tanda Ijin Usaha Nomor :
503/532/402.4.17/2003 ;
113. Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo
sejumlah Rp. 1.587.500.000,- ;
114. Penerimaan Uang Kegiatan Operasional bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah
Rp. 433.600.000,- ;
115. Bantuan Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kab.
Sidoarjo sejumlah Rp. 429.100.000,- ;
116. Penerimaan Simpanan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo

Hal. 59 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.530.000.000,- ;

117. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 ;

118. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Februari 2003 ;

119. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

120. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan April 2003 ;

121. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;

122. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003 ;

123. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003 ;

124. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;

125. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan September 2003 ;

126. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;

127. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan November 2003 ;

128. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 ;

129. Daftar Nama Pengembalian Penerimaan Uang APBD TA 2003 DPRD Kab. Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Kabag Keuangan Pemkab Sidoarjo ;

4. Menetapkan Terdakwa 1. Su'ud Hariyanto, 2. KH. M. Isa Mansur, 3. Soedarmadji, 4. Drs H. Kismantoro, 5. Salamin, 6. Faris Santoso, 7. Drs. Sukisno Ashari Yanto, 8. Danoe Bambang Setiawan, 9. H. Agus Salim, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 675/Pid.B/2005/- PN.Sda. tanggal 06 Februari 2006 yang amar



lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SU'UD HARIYANTO, 2. KH. M. ISA MANSUR, 3. SOEDARMADJI, 4. Drs. H. KISMANTORO, 5. SALAMIN, 6. FARIS SANTOSO, 7. Drs. SUKISNO ASHARI YANTO, 8. DANOE BAMBANG SETIAWAN, 9. H. AGUS SALIM, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa sebagai berikut :

- SU'UD HARIYANTO,

Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 226.922.860,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- KH. MISA MANSUR,

Selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.922.860,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- SOEDARMADJI,

Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.752.860,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- DR. H. KISMANTORO,

Selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 233.155.760,- (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- SALAMIN,

Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.752.860,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- FARIS SANTOSO,

Selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.752.860,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Drs. SUKISNO ASHARI YANTO,

Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 258.752.860,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- DANOE SAMBANG SETIAWAN ,

Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.905.660,- (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- H. AGUS SALIM,

Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 232.928.560,- (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai :

1. Uang tunai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
2. Uang tunai Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
3. Uang tunai Rp. 838.000.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
4. Uang tunai Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) ;
5. Uang tunai Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dari KH. M. ISA MANSUR ;

2. Bukti dari Hotel Inna Natour Tretes :

- a. Buku tamu Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
- b. Laporan Keuangan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Pimpinan Pusat pada bulan September 2003 ;
- c. Buku Kas Keuangan Hotel Inna Natour Tretes tahun 2003 ;
- d. Daftar Laporan Kegiatan dari Hotel Inna Natour Tretes ke Dinas Pariwisata Pasuruan ;
- e. Kwitansi biaya pesanan kamar serta ruangan untuk kegiatan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo selama 12 (dua belas) hari tanggal 13 September 2003 senilai Rp. 316.000.000,- ;

3. Bukti dari Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo :

- a. PAPBD Unit Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo tahun 2003 ;
- b. Tata tertib DPRD Kab. Sidoarjo ;
- c. Buku Kas Keuangan DPRD Kab. Sidoarjo ;
- d. Foto copy Laporan Panitia Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kab. Sidoarjo TA 2003 ;

Tanda terima Dana Operasional :

1. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Desember 2003 ;
2. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan November 2003 ;
3. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Oktober 2003 ;
4. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan September 2003 ;
5. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Agustus 2003 ;
6. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juli 2003 ;
7. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Juni 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Mei 2003 ;
9. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan April 2003 ;
10. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Maret 2003 ;
11. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Februari 2003 ;
12. Daftar penerimaan bantuan penunjang kegiatan DPRD, operasional, pengawasan keselamatan penyerapan aspirasi pembinaan masyarakat bulan Januari 2003 ;
13. Daftar penerimaan bantuan uang operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Sidoarjo tahun 2003 dibayar bulan November 2003 ;
14. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional bagi Anggota DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 09 September 2003 ;
15. Daftar penerimaan uang kegiatan operasional Anggota DPRD Kab. Sidoarjo tanggal 09 September 2003 ;
16. Daftar penerimaan uang saku Out Bond tanggal 22 – 24 Mei 2003 Anggota DPRD Kab. Sidoarjo ;
17. Daftar penerimaan Tunjangan Hari Raya tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo ;
18. Daftar penerimaan kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
19. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Pimpinan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
20. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan akhir tahun Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas bulan Januari 2003 ;
21. Daftar penerimaan uang pengambilan Keputusan 16 Raperda bagi Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
22. Daftar penerimaan uang hotel untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
23. Daftar penerimaan uang untuk pembahasan perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
24. Daftar penerimaan uang perhitungan APBD TA 2002 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
25. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD (dibayar lunas bulan April 2003) ;
26. Daftar penerimaan bantuan uang pengambilan Keputusan LPJ Bupati Tahun Anggaran 2002 bagi Pimpinan DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
27. Daftar penerimaan uang lelah sisa penghitungan DPRD Kab. Sidoarjo (dibayar lunas bulan Mei 2003) ;
28. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
29. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK tahun 2003 bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
30. Daftar penerimaan uang hotel Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
31. Daftar penerimaan uang Tunjangan Hari Raya tahun 2003 bagi Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas November 2003 ;
32. Daftar penerimaan bantuan uang operasional kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas November 2003 ;
33. Daftar penerimaan uang Panmus DPRD dibayar lunas Mei 2003 ;
34. Daftar penerimaan uang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas April 2003 ;
35. Daftar penerimaan uang kegiatan Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
36. Daftar penerimaan uang bagi Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas ;
37. Daftar penerimaan uang untuk Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo ;
38. Daftar penerimaan uang untuk Panitia Musyawarah DPRD Kab. Sidoarjo ;
39. Penerimaan uang APBD DPRD Kab Sidoarjo bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
40. Penerimaan DPRD dibayar lunas September 2003 ;
41. Penerimaan uang PANMUS dalam rangka pembahasan PAK TA 2003 DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;

Hal. 63 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Penerimaan uang rapat Panitia Musyawarah bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
43. Penerimaan uang PANMUS DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
44. Penerimaan uang bantuan pembahasan PAK tahun 2003 bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
45. Penerimaan uang bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
46. Penerimaan uang bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan November 2003 dibayar lunas November 2003 ;
47. Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 ;
48. Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003 ;
49. Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 ;
50. Penerimaan bantuan kegiatan Komisi-Komisi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 ;
51. Daftar penerimaan uang bagi Panitia Anggaran DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 21 Agustus 2003 ;
52. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas September 2003 ;
53. Daftar penerimaan uang bantuan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Desember 2003 ;
54. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Oktober 2003 ;
55. Daftar penerimaan bantuan uang kegiatan operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo Oktober 2003 ;
56. Daftar penerimaan uang operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sidoarjo dibayar lunas Mei 2003 ;
57. Daftar penerimaan uang PANMUS DPRD dibayar lunas April 2003 ;
58. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Desember 2003 dibayar lunas Desember 2003 ;
59. Daftar penerimaan bantuan uang Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan November 2003 dibayar lunas November 2003 ;
60. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Oktober 2003 dibayar lunas Oktober 2003 ;
61. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan September 2003 dibayar lunas September 2003 ;
62. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab Sidoarjo bagian bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
63. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Faksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juli 2003 dibayar lunas Juli 2003 ;
64. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Juni 2003 dibayar lunas Juni 2003 ;
65. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Mei 2003 dibayar lunas Mei 2003 ;
66. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003 dibayar lunas April 2003 ;
67. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Maret 2003 dibayar lunas Maret 2003 ;
68. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Februari 2003 dibayar lunas Februari 2003 ;
69. Daftar penerimaan uang kegiatan bagi Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan Januari 2003 dibayar lunas Januari 2003 ;
70. Daftar penerimaan dana sisa anggaran tahun 2004 Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Januari 2004 ;
71. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan pembahasan LPJ Bupati bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas 16 April 2003 ;
72. Daftar penerimaan uang sidang mendengarkan pidato kenegaraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 dibayar lunas Agustus 2003 ;
73. Daftar penerimaan uang pembahasan PAK APBD TA 2003 untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
74. Daftar penerimaan uang bantuan kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Daftar penerimaan uang kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo bagian bulan April 2003 ;
76. Daftar penerimaan uang kegiatan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dalam rangka pembahasan persetujuan Bupati dibayar lunas 13 Maret 2003 ;
77. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus III DPRD Kab. **Sidoarjo** bulan Maret 2003 ;
78. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
79. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 61.100.000,- ;
80. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
81. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus I DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah Rp. 16.100.000,- ;
82. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Panitia Khusus II DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 jumlah 12.100.000,- ;
83. Daftar penerimaan uang pembahasan Rapat Paripurna Khusus Anggota DPRD Kab. Sidoarjo dibayar lunas Juni **2003** ;
84. Daftar penerimaan uang pembahasan 16 buah Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;

Kwitansi- kwitansi :

1. Kwitansi untuk FPKB tgl. 13-5-2003 senilai Rp. 150.000.000,- ;
 2. Kwitansi pinjaman sementara tgl. 19-11-2003 senilai Rp. 200.000.000,- ;
- Bukti dari Pemkab Sidoarjo :
1. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 08 April 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
 2. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 49.111.000,- ;
 3. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Oktober 2003 senilai Rp. 44.100.000,- ;
 4. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 28.446.**500,-** ;
 5. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp.42.000.000,- ;
 6. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 30 Oktober 2003 senilai Rp. 42.000.000,- ;
 7. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp. 36.225.000,- ;
 8. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Oktober 2003 senilai Rp. 47.000.000,- ;
 9. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Maret 2003 senilai Rp. 43.090.000,- ;
 10. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 29 Agustus 2003 senilai Rp. 36.193.750,- ;
 11. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 37.800.000,- ;
 12. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp. 37.800.000,- ;
 13. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 31 Maret 2003 senilai Rp. 39.900.000,- ;
 14. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp. 23.801.650,- ;
 15. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 12 Mei 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;
 16. Surat Permintaan Pembayaran tgl. Maret 2003 senilai Rp. 49.756.000,- ;
 17. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 27 Juni 2003 senilai Rp. 27.227.350,- ;
 18. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 3 Oktober 2003 senilai Rp. 40.341.000,- ;
 19. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 18 Desember 2003 senilai Rp. 35.020.000,- ;
 20. Surat Permintaan Pembayaran tgl. 28 Juli 2003 senilai Rp. 30.000.000,- ;

Dana SDM Perjalanan Dinas dan Operasional :

1. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo September 2003 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
2. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo September 2003 senilai Rp.

Hal. 65 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- ;
3. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp. 460.970.850,- ;
 4. Kwitansi bantuan biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
 5. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,- ;
 6. Kwitansi bantuan biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp. 900.000.000,- ;
 7. Kwitansi biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo 09 September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
 8. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
 9. Kwitansi bantuan biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo November 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
 10. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 14 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 29.116.350,- ;
 11. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 15 untuk biaya uang pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 90.000.000,- ;
 12. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 16 untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 90.550.000,- ;
 13. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 17 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
 14. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 18 untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp. 78.750.000,- ;
 15. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 19 untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 45.000.000,- ;
 16. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 20 untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 22.500.000,- ;
 17. SPP tanggal 2-1-2003 Nomor 21 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
 18. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 35 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
 19. SPP tanggal 28-1-2003 Nomor 36 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 419.403.850,- ;
 20. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 40 untuk kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
 21. SPP tanggal 25-2-2003 Nomor 41 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 74.750.000,- ;
 22. SPP tanggal 11-3-2003 Nomor 47 untuk kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 450.000.000,- ;
 23. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 56 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
 24. SPP tanggal 1-4-2003 Nomor 55 untuk kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
 25. SPP tanggal 21-4-2003 Nomor 80 untuk Pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
 26. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 81 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 441.903.850,- ;
 27. SPP tanggal 22-4-2003 Nomor 85 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
 28. SPP tanggal 13-5-2003 Nomor 91 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
 29. SPP tanggal 21-5-2003 Nomor 101 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
 30. SPP tanggal 16-6-2003 Nomor 120 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
 31. SPP tanggal 23-7-2003 Nomor 148 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
 32. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 166 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
 33. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 165 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. SPP tanggal 1-9-2003 Nomor 167 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
35. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 181 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
36. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 182 untuk biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 900.000.000,- ;
37. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 185 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 460.970.850,- ;
38. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 186 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
39. SPP tanggal 9-9-2003 Nomor 187 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
40. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 103 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
41. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 194 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota **DPRD** Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
42. SPP tanggal 1-10-2003 Nomor 195 untuk dana taktis dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota **DPRD** Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
43. SPP tanggal 7-10-2003 Nomor 274 untuk biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
44. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 217 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
45. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 218 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
46. SPP tanggal 22-10-2003 Nomor 219 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
47. SPP tanggal 14-11-2003 Nomor 240 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota **DPRD** Kab. Sidoarjo senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
48. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 245 untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 80.250.000,- ;
49. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 244 untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 375.527.325,- ;
50. SPP tanggal 19-11-2003 Nomor 246 untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 82.750.000,- ;
51. SPP tanggal 8-12-2003 Nomor 266 untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 493.100.000,- ;
52. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/04/BT untuk biaya penyerapan aspirasi masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 78.750.000,- ;
53. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/05/BT Untuk biaya kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 22.500.000,- ;
54. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/06/BT untuk biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 45.000.000,- ;
55. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/07/BT untuk biaya keselamatan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.550.000,- ;
56. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/08/BT Untuk biaya pengawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 90.000.000,- ;
57. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/12/BT untuk biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 29.116.350,- ;
58. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/17/BT untuk biaya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
59. SPMU tanggal 3-1-2003 No. A/21/BT Untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Januari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
60. SPMU tanggal 4-2-2003 No. A/62/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan **Anggota** DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
61. SPMU tanggal 4-2-2003 No. A 63/BT untuk dana taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Februari 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;
62. SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/103/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 74.750.000,- ;

Hal. 67 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. SPMU tanggal 4-3-2003 No. A/106/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Maret 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
64. SPMU tanggal 18-3-2003 No. A/189/BT untuk biaya kegiatan Pembahasan Raperda bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 450.000.000,- ;
65. SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/513/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
66. SPMU tanggal 1-4-2003 No. A/517/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan April 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
67. SPMU tanggal 28-4-2003 No. A/760/BT untuk biaya pembahasan LPJ Bupati Sidoarjo, TA 2002 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 755.737.500,- ;
68. SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/857/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
69. SPMU tanggal 1-5-2003 No. A/858/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Mei 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
70. SPMU tanggal 21-5-2003 No. A/964/BT Untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
71. SPMU tanggal 27-5-2003 No. A/1047/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
72. SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1135/BT untuk pembayaran bantuan dana taktis DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
73. SPMU tanggal 2-6-2003 No. A/1142/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juni 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
74. SPMU tanggal 18-6-2003 No. A/1241/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 500.000.000,- ;
75. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1428/BT Untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
76. SPMU tanggal 1-7-2003 No. A/1433/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Juli 2003 senilai Rp. 441.903.850,- ;
77. SPMU tanggal 22-7-2003 No. A/1557/BT untuk biaya kegiatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 305.596.150,- ;
78. SPMU tanggal 1-8-2003 No. A/1757/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Agustus 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
79. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1990/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
80. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1995/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
81. SPMU tanggal 1-9-2003 No. A/1998/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
82. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2083/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat, dana taktis DPRD Kab. Sidoarjo bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kab. Sidoarjo senilai Rp. 444.403.850,- ;
83. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2225/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
84. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2221/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
85. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2224/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
86. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2635/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp. 82.750.000,- ;
87. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2636/BT untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
88. SPMU tanggal 3-11-2003 No. A/2637/BT untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan November 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
89. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2888/BT untuk bantuan taktis dan lain-lain DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.750.000,- ;
90. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2890/BT Untuk biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 80.250.000,- ;
 91. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2892/BT Untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya keselamatan kerja, biaya penunjang kegiatan DPRD, biaya penyerapan aspirasi masyarakat, biaya pembinaan kepada masyarakat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 375.527.325,- ;
 92. SPMU tanggal 17-9-2003 No. A/2070/BT untuk pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.200.000.000,- ;
 93. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2086/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
 94. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2085/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 460.970.850,- ;
 95. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2087/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
 96. SPMU tanggal 18-9-2003 No. A/2089/BT untuk pembayaran biaya pelatihan dan kursus ketrampilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan September 2003 senilai Rp. 900.000.000,- ;
 97. SPMU tanggal 1-10-2003 No. A/2222/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 3.500.000.000,- ;
 98. SPMU tanggal 13-10-2003 No. A/2259/BT untuk pembayaran biaya operasional dan lain-lain bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Oktober 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
 99. SPMU tanggal 1-12-2003 No. A/2887/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
 100. SPMU tanggal 18-12-2003 No. A/3013/BT untuk pembayaran biaya operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo, bulan Desember 2003 senilai Rp. 493.100.000,- ;
 101. SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1748/BT untuk pembayaran biaya rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 23.801.650,- ;
 102. SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1747/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 5 kali kegiatan tanggal 11, 12, 18, 19 dan 26 Juli 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 30.000.000,- ;
 103. SPMU tanggal 31 Juli 2003 No. A/1746/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makan harian, bulan Juli 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 365.225.000,- ;
 104. SPMU tanggal 2-9-2003 No. A/2008/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 36.193.750,- ;
 105. SPMU tanggal 8-10-2003 No. A/2245/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 40.341.000,- ;
 106. SPMU tanggal 8-10-2003 No. A/2249/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Agustus 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 42.000.000,- ;
 107. SPMU tanggal 7-11-2003 No. A/2550/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan September 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 44.100.000,- ;
 108. SPMU tanggal 10-11-2003 No. A/2665/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan dan minuman tamu selama 4 paket tanggal 14, 15, 19, 20, 23, 24 September 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 47.000.000,- ;
 109. SPMU tanggal 10-12-2003 No. A/2908/ET untuk pembayaran biaya pengadaan makanan rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 49.111.000,- ;
 110. SPMU tanggal 10-12-2003 No. A/2910/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Oktober 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 37.800.000,- ;
 111. SPMU tanggal 24-12-2003 No. A/3153/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan harian, bulan Desember 2003, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 35.020.000,- ;
 112. SPMU tanggal 23-12-2003 No. A/3058/BT untuk pembayaran biaya pengadaan makanan rapat, Belanja Administrasi Umum, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp. 28.446.500,- ;
 113. Keputusan Nomor : 12.2 Tahun 2003 tentang Penentuan Jadwal Kunjungan Kerja Keluar Daerah Anggota DPRD Kab. Sidoarjo ;
 114. Surat Perintah Kerja Nomor : 090/1989/404.2/2003 tanggal 23 September 2003 ;
 115. Penawaran harga tanggal 05 September 2003 oleh Nanda Holiday ;
 116. Jadwal Kunjungan dari Jakarta - Kepulauan Riau selama 8 hari/7 malam ;
 117. Kwitansi Rp. 580.000.000,- tanggal 25 September 2003 oleh Nanda Tour ;
 118. Permintaan penawaran biaya perjalanan dinas ;

Hal. 69 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Penerimaan uang perjalanan dinas Anggota DPRD Kab. Sidoarjo Rp. 620.000.000,- ;
120. Penerimaan uang tambahan peningkatan iman dan takwa Rp. 10.000.000,- ;
121. Penerimaan uang peningkatan iman dan takwa Rp. 250.000.000,- ;
122. Foto copy KTP atas nama Herry Prasuryanto ;
123. NWP atas nama Herry Prasuryanto ;
124. Surat Tanda Ijin Usaha Nomor : 503/532/402.4.17/2003 ;
125. Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp. 1.587.500.000,- ;
126. Penerimaan Uang Kegiatan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp. 433.600.000,- ;
127. Bantuan Penerimaan Uang Kegiatan DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp. 429.100.000,- ;
128. Penerimaan Simpanan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo sejumlah Rp. 1.530.000.000,- ;
129. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Januari 2003 ;
130. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Februari 2003 ;
131. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Maret 2003 ;
132. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan April 2003 ;
133. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Mei 2003 ;
134. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juni 2003 ;
135. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Juli 2003 ;
136. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Agustus 2003 ;
137. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan September 2003 ;
138. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Oktober 2003 ;
139. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan November 2003 ;
140. Penerimaan Uang Honor Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sidoarjo bulan Desember 2003 ;
141. Daftar Nama Pengembalian Penerimaan Uang APBD TA 2003 DPRD Kab.Sidoarjo ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum yang kemudian akan digunakan untuk perkara lain ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. W-2091-FS, STNK dan BPKB ;
 2. 1 (Satu) unit mobil Suzuki Jimny No. Pol. W-1482-N, STNK dan BPKB serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. W-5941-HZ, STNK dan BPKB ;
 3. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak yang diserahkan secara sukarela oleh Para Terdakwa yaitu :

- Dari Terdakwa Drs. H. KISMANTORO :

- Sertipikat Hak Milik Milik No. 775, Surat Ukur No. 747/10/1999, tanggal 01-02-1999, luas 414 M² atas nama Drs. KISMANTORO terletak di Dukuh Kletek, Desa Wonokasih, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ;

Dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 191/PID/2006/PT.SBY. tanggal 16 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 06 Februari 2006 No. 675/PID.B/2005/PN/Sd. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding ;

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 274 K/Pid.Sus/2007 tanggal 06 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan Para Terdakwa : 1. SU'UD HARIYANTO, 2. KH. M. ISA MANSUR, 3. H. ACH. SOEDARMADJI, 4. Drs. H. KISMANTORO, 5. SALAMIN, 6. FARIS SANTOSO, 7. Drs. SUKISNO ASHARIYANTO, 8. DANOE BAMBANG SETIAWAN, 9. H. AGUS SALIM, SH. tersebut ;

Membebankan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 04 November 2009 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 04 November 2009 dari Kuasa Para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa bukti baru/novum yang diajukan Pemohon dalam permohonan peninjauan kembali saat ini adalah berupa petikan amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 75

Hal. 71 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pid.Sus/2009 tanggal 30 September 2009 terhadap Terdakwa Drs. R. Didik Susilohardi, MM. yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Dst. ;

Dan untuk salinan putusan lengkapnya akan Pemohon susulkan berikutnya guna mendukung dan melengkapi petikan amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tersebut di atas ;

2. Bahwa perlu diketahui petikan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 75 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 30 September 2009 merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara yang sama dengan perkara No. Register 675/Pid.B/2005/PN.Sda. tanggal 02 Februari 2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 191/Pid/2008/PT.Sby. jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 274 K/Pid.Sus/2007 ;

3. Bahwa bukti baru/novum berupa petikan amar putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 75 PK/Pid.Sus/2008 tanggal 30 September 2009, dengan Terdakwa Drs. R. Didik Susilohardi, MM. oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali baru diketahui pada tanggal 20 Oktober 2009, menurut hukum bukti baru/novum tersebut masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang diperkenankan oleh perundangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena fakta hukumnya uang anggaran daerah yang konon dipergunakan untuk menunjang tugas-tugas dewan ternyata tidak dipergunakan untuk itu dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, hal mana ternyata bahwa laporan pertanggung jawaban yang bersangkutan bersifat fiktif ;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan jelas-jelas terlihat adanya manipulasi kegiatan penggunaan mata anggaran APBD, mata anggaran dalam APBD telah jelas-jelas merujuk bentuk dari jenis kegiatan akan tetapi bentuk dan jenis kegiatan sama sekali tidak dilaksanakan akan tetapi dibuat laporan seolah-olah telah terjadi sehingga dikeluarkan biaya dari mata anggaran itu, yang membawa akibat adanya kerugian Negara ;

Putusan yang dianggapnya sebagai novum tidak cukup mempertimbangkan dasar/alasan dikabulkannya peninjauan kembali (onvoldoende gemotiveerd), jadi bukan novum yang dimaksudkan dan tidak diketemukan adanya kekeliruan dari Judex Facti maupun Judex Juris ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 66 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Hal. 73 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : I. SU'UD HARIYANTO, II. H. ACH. SOEDARMADJI, III. Drs. H. KISMANTORO, IV. SALAMIN, V. FARIS SANTOSO, VI. Drs. SUKISNO ASHARIYANTO, VII. DANOE BAMBANG SETIAWAN, dan VIII. H. AGUS SALIM, SH. tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NUSUTION, SH.M.Hum.

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 75 dari 75 hal. Put. No. 14
PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)